

Akuntabilitas Dana Desa Pada Masa Pandemi di Desa Girikerto, Turi, Sleman

Fitri¹, Rigel Nurul Fathah², Teti Anggita Safitri³

¹Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Aisyiyah Yogyakarta

²Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Aisyiyah Yogyakarta

E-mail: fitriyusuppou@gmail.com¹, rigelnurul@unisayogya.ac.id², tetianggita@unisayogya.ac.id³

Article History:

Received: 25 Juni 2023

Revised: 05 Juli 2023

Accepted: 07 Juli 2023

Keywords: *Good Governance, Dana Desa, Pengelolaan Keuangan Desa*

Abstract: *Fokus penelitian ini adalah Akuntabilitas Dana Desa pada desa Girikerto, kecamatan Turi, Kabupaten Sleman Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengetahui bagaimana akuntabilitas Dana Desa . 2) Mengetahui tahapan pengelolaan Dana Desa di Desa Girikerto Turi Sleman di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan wawancara mendalam kepada narasumber untuk menggali informasi sehingga diperoleh penelitian yang objektif mengenai dana desa, hal ini dilakukan mengingat wawancara mendalam merupakan strategi penelitian yang tepat untuk mengetahui secara mendetail baik dari pihak pemerintah desa dan perangkat desa. Kesimpulan penelitian ini bahwa 1) Pemerintah desa sudah menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Girikerto, Turi Sleman Yogyakarta. 2). Pengelolaan Dana Desa menerapkan tahapan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa secara teknis maupun administrasi sudah cukup baik, namun dalam hal pertanggung jawaban administrasi terkendala dengan keterlambatan laporan dari pedukuhan tetapi bisa diatasi dengan baik*

PENDAHULUAN

Desa memiliki peran strategis untuk mendukung pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan saat ini dalam proses penyelenggaraan pemerintahan terutama pada bidang pembangunan. Pelaksanaan otonomi yang diselenggarakan oleh desa didukung dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kesuksesan pembangunan di desa didukung dari sumber pendanaan yang berasal dari dana desa. Dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan desa menjadi desa yang mandiri melalui program dan kegiatan yang memberdayakan masyarakat desa.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat berlandaskan hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia serta kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat. Desa diharapkan dapat menjadi berkembang

menjadi wilayah yang mandiri, maju, dan demokratis dengan adanya otonomi yang diberikan kepada pemerintah desa.

Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tentunya membutuhkan suatu dana untuk mewujudkan desa yang mandiri, maju dan demokratis. Pada masa pandemi peran pemerintah yang perlu ditekankan adalah ketahanan ekonomi dan kesejahteraan mental, fisik dan psiko sosial masyarakat melalui dana desa (Boro; Sapra; Lavison, Dalabona, Ariyaratne; Samsudin, 2022) . Dana tersebut dituangkan dalam suatu anggaran yang diatur melalui dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi desa kemudian ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana desa diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Pengelolaan dana desa secara teknis diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomer 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Tahapan proses pengelolaan dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Salah satu pilar utama *good governance* adalah akuntabilitas. Para pemangku kepentingan wajib memberikan informasi yang dimiliki secara lebih cepat, tepat waktu, akurat dan tepat. Informasi tersebut termasuk informasi mengenai keuangan (S, Barokah & FS Segarawasesa, 2023). Adanya dana desa yang diturunkan langsung dari pusat langsung ke desa ini menjadi peluang untuk meningkatkan pembangunan di desa, dimana dana desa merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pada pembangunan di desa (Safitri, TA & Fathah, RN, 2018).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pramesti (2015), permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan dana desa antara lain : 1) Minimnya laporan pertanggungjawaban yang memenuhi standar sehingga memunculkan rawannya manipulasi, 2) Pada aspek pengawasan masih terdapat kelemahan antara lain : Rendahnya efektivitas pengawasan pengelolaan dana desa oleh inspektorat daerah; Belum ada kejelasan lingkup evaluasi pengawasan yang dilakukan oleh camat; Pengaduan masyarakat oleh semua daerah belum tersalurkan dan belum dikelola dengan baik, 3) Pada aspek sumber daya manusia terdapat permasalahan yaitu rawannya tindakan korupsi yang dilakukan oleh tenaga pendamping dengan memanfaatkan kelemahan aparat desa dalam mengelola keuangan desa.

Kecurangan akuntansi merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan oleh seseorang individu ataupun kelompok untuk memperoleh keuntungan (MAS Pratama & FS Segarawasesa, 2023). Terdapat 110 kasus penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa yang terjadi sepanjang tahun 2016-2017 yang dirilis oleh *Indonesian Corruption Watch* yang pelakunya rata-rata dilakukan oleh Kepala Desa atau Lurah. Bentuk korupsi yang dilakukan pemerintah di antaranya adalah : penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan wewenang, pungutan liar, laporan fiktif, pemotongan anggaran, suap, dan *mark-up* anggaran.

Penyelenggaraan pemerintahan diwujudkan melalui pengelolaan anggaran desa yang akuntabel dalam mengimplementasikan otonomi desa . Otonomi di desa memberikan wewenang kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sekaligus menjadi tanggung jawab dan kewajiban desa. Kendala umum yang terjadi di beberapa desa adalah keterbatasan dalam keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah seringkali tidak berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Ketidakseimbangan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain : 1) Sumber pendapatan desa masih terbatas dan bergantung pada dana transfer, 2) Rendahnya kesejahteraan masyarakat desa, 3) Dana operasional desa masih rendah untuk menjalankan pelayanan masyarakat, 4) Pengelolaan program pembangunan desa masih dikelola oleh dinas terkait.

Pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik perlu diterapkan oleh pemerintah desa. Penanggulangan praktik penyimpangan di pemerintahan desa adalah dengan menerapkan sistem akuntabilitas publik yang baik. Akuntabilitas merupakan dasar bagi instansi pemerintah untuk memperbaiki kinerja dan kualitas agar menjadi pemerintahan yang transparan dan mengarah pada keperluan publik. Akuntabilitas menurut Mursyidi (2013) adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintahan sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga kredibilitas pemerintahan juga dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat.

Adanya pandemi covid-19 menyebabkan munculnya kebijakan-kebijakan baru yang mengatur tentang keuangan, begitu juga dengan Dana Desa. Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Dana Desa Pasal 20 yang menyatakan bahwa:

1. Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Desa Kewenangan kepada Pemerintah Desa sebanyak 3 (tiga) tahap dalam 1 (satu) tahun.
2. Penyaluran Dana desa kewenangan dalam 3 (tiga) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Tahap I disalurkan pada bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II disalurkan pada bulan Juli sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. Tahap III disalurkan pada bulan Oktober sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pertumbuhan ekonomi, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya (Retnaningdiah, D; Resmi, S; Kurniawati; Winarso, 2020) Kalurahan Girikerto merupakan salah satu dari empat kalurahan yang ada di Kapanewon Turi Kabupaten Sleman. Kalurahan Girikerto termasuk salah satu kalurahan maju di Kapanewon Turi. Kalurahan Girikerto merupakan Kalurahan yang mendapatkan Dana Desa terbesar kedua di Kapanewon Turi Setelah Kalurahan Wonokerto. Namun berdasarkan pengamatan, peneliti melihat pembangunan fisik di wilayah Girikerto belum optimal dan belum terakomodir dengan baik. Beberapa infrastruktur pembangunan jalan desa belum teraspal dengan baik dan beberapa bangunan belum selesai dan hampir mangkrak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismail, Kuncara (2016) menunjukkan bahwa masih rendahnya pengetahuan dari Kepala Desa terkait pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri no 113 Tahun 2014. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik (2014) menjelaskan bahwa terjadi perubahan pola pertanggungjawaban dari akuntabilitas vertikal menjadi akuntabilitas horizontal. Penganggaran berubah dari sistem tradisional menggunakan pendekatan inkremental dan line item ke sistem anggaran kinerja.

Melihat fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa Girikerto. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang ada di Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman? 2) Bagaimana tahapan pengelolaan Dana Desa di Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman di masa pandemi dan kendalanya di Desa Girikerto?

LANDASAN TEORI

Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang ditujukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014 bab I pasal 1 angka 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terbit setiap tahun sebelum tahun anggaran berikutnya berjalan mengatur prioritas penggunaan Dana Desa. Pemerintah Pusat mengalokasikan dana desa sebagai bentuk kewajiban melalui APBN kemudian ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai penyimpanan sementara Dana Desa.

Prioritas Dana Desa Tahun 2020 menurut Permendes Nomor 11 Tahun 2019 bab II pasal 5 ayat 1 dan 2 bahwa prioritas dana desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program dan kegiatan dalam prioritas penggunaan Dana desa wajib memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat berupa

1. Peningkatan pelayanan publik
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
3. Penanggulangan kemiskinan
4. Peningkatan kualitas hidup

Prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksana kegiatan :

1. Bendahara desa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa melalui Sekretaris desa yang dilampiri dengan Rencana Kebutuhan Desa (RKD) dan bukti-bukti pengeluaran dana sebelumnya.
2. Sekretaris desa melakukan verifikasi (penelitian) berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
3. Bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi Camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk.
4. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Sumber Dana Desa

Desa sesuai fungsinya memiliki kewenangan untuk melakukan pemerintahan secara mandiri dan bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan. Sesuai dengan permendagri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari 3 sumber yaitu :

1. Pendapatan Asli Desa (PADes)
 Pendapatan terdiri atas jenis :
 - a. Hasil usaha : Hasil tanah kas desa, Hasil Bumdes
 - b. Hasil aset : Irigasi, Tempat pemandian umum, Pasar desa
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong : berupa peran masyarakat berupa tenaga maupun barang yang bisa dinilai dengan uang
 - d. Pendapatan lain-lain asli desa : hasil pungutan desa
2. Transfer meliputi dana desa, bagian dari hasil pajak daerah, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
3. Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah

Tujuan dan Manfaat Dana desa

Tujuan dana desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu sebagai bentuk komitmen negara dalam memberdayakan dan melindungi desa agar menjadi mandiri, kuat, dan demokratis. Dana desa bertujuan untuk menciptakan pemberdayaan desa dan pembangunan desa menuju masyarakat yang makmur, sejahtera, dan adil. Dana desa sebagai bentuk pelayanan kepada penduduk umum di desa-desa, menghapus kemiskinan, meningkatkan ekonomi desa, menguatkan penduduk desa sebagai subjek pembaharuan, perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa.

Dana desa dimanfaatkan untuk mempercepat rencana pembangunan infrastruktur supaya berbanding dengan pertumbuhan masyarakat yang bertambah pesat. Manfaat dana desa adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan aspek ekonomi dan pembangunan
 Anggaran dana desa bermanfaat untuk mempercepat penyaluran atau akses-akses di desa-desa, mempercepat pembangunan infrastruktur dan prasarana umum karena distribusi anggaran dilaksanakan secara merata dan adil
2. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM yang ada di desa

Dengan adanya dana desa yang diberikan pemerintah pusat yang semakin besar setiap tahunnya maka desa dituntut untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM yang ada di desa selain digunakan untuk pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur. Pada dasarnya tujuan dan manfaat dari adanya dana desa adalah untuk kesejahteraan masyarakat baik di bidang ekonomi maupun pembangunan.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban agent sebagai pemegang amanah untuk memberikan laporan dan menyajikan pertanggungjawaban berupa pengungkapan segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang menjadi amanah agent kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki kewenangan dan hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018). Dalam lingkup pemerintahan, akuntabilitas sangat penting terutama akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah ketika menggunakan dana publik secara ekonomis, efektif dan efisien, terhindar dari pemborosan, korupsi dan kebocoran (Mahmudi, 2007). Akuntabilitas finansial menekankan pada anggaran dan jumlah finansial. Pengelolaan keuangan publik akan menjadi perhatian masyarakat, oleh karena itu akuntabilitas finansial menjadi penting. Akuntabilitas menjadi bentuk kewajiban bagi lembaga pemerintah dalam membuat laporan yang berisi pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan sebagai wujud kinerja finansial organisasi kepada pihak eksternal. Hasil kinerja pemerintah desa diakui oleh masyarakat ketika akuntabilitas finansial dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah desa.

Sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini yakni:

Tabel 1. Indikator Tahap Perencanaan

| No. | Indikator Perencanaan |
|-----|--|
| 1. | Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. |
| 2. | Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. |
| 3. | Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. |
| 4. | Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. |

Tabel 2. Indikator Tahap Pelaporan

| No. | Indikator Pelaporan |
|-----|--|
| 1. | Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. |
| 2. | Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. |
| 3. | Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan. |
| 4. | Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. |

Tabel 3. Indikator Tahap Pertanggungjawaban

| No. | Indikator Pertanggungjawaban |
|-----|---|
| 1. | Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. |
| 2. | Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. |
| 3. | Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. |

Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Tujuan tersebut dapat dilihat dalam rencana strategik organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap berpegang pada Rencana Jangka Panjang dan Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah Desa Girikerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman. . Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan karena tingkat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh pengelola Dana Desa di wilayah tersebut perlu ditingkatkan guna mendukung terwujudnya *Good Governance*. Jenis Data dalam penelitian ini yaitu Data primer yang mana merupakan data yang diperoleh dari sumber data berupa hasil wawancara kepada pihak-pihak Desa Girikerto yang berkompeten seperti kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa, pihak LPMD yang akan diwakili oleh ketua dan anggota yang kompeten dalam pengelolaan dana desa serta masyarakat umum. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari pengumpulan data. Data sekunder diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen-dokumen (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dengan melalui pengumpulan dokumen-dokumen dan arsip bagian pemerintahan berupa Laporan Keuangan Desa yang diperoleh dari bendahara Desa Girikerto maupun data yang diperoleh dari *website* kemendesa.go.id. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data penelitian berupa wawancara ini dilakukan terhadap pihak-pihak yang menjadi narasumber yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada tokoh masyarakat untuk melakukan konfirmasi supaya diperoleh data akurat yang kemungkinan tidak terdapat dalam dokumen-dokumen. Penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologis

HASIL DAN PEMBAHASAN


Pada penelitian yang dilaksanakan di Desa Girikerto, peneliti berhasil mengumpulkan data dengan mewawancarai 7 informan yang mana terdiri dari: Sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan dan bendahara sebagai bagian dari perangkat desa. Kemudian, 3 orang lainnya dari perwakilan masyarakat umum terdiri dari: Ketua BUMDes, ibu PKK dan pak RT Dusun Soprayan.

Penggunaan dana desa yang diterima digunakan untuk 5 (Lima) Prioritas Bidang yaitu (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp 19.210.000,00 (2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 627.374.000,00 (3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp4.210.000,00 (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp 304.337.000,00 (5) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak sebesar Rp 479.100.000,00

Tabel 4. Program Kegiatan Dana Desa di Desa Giriketo

| No. | Program | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|--|---|---------------|----------------|-------------|
| Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | |
| 1. | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa | Rp14.510.000 | Rp14.510.000 | 100% |
| 2. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | Rp4.700.000 | Rp4.700.000 | 100% |
| Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | |
| 3. | Dukungan Penyelenggaraan PAUD | Rp3.300.000 | Rp3.300.000 | 100% |
| 4. | Penyuluhan & Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat | Rp3.980.000 | Rp3.980.000 | 100% |
| 5. | Penyelenggaraan Pos Kesejahteraan Desa/Polindes | Rp11.350.000 | Rp11.350.000 | 100% |
| 6. | Penyelenggaraan Posyandu | Rp168.300.000 | Rp168.298.500 | 100% |
| 7. | Penyuluhan & Pelatihan Bidang Kesehatan | Rp16.362.000 | Rp16.362.000 | 100% |
| 8. | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | Rp115.070.000 | Rp115.070.000 | 100% |
| 9. | Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan Jalan | Rp100.597.000 | Rp100.597.000 | 100% |
| 10. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jembatan | Rp46.899.000 | Rp46.899.000 | 100% |
| 11. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan | Rp19.034.000 | Rp19.034.000 | 100% |
| 12. | Penyusunan Dokumen, Perencanaan Tata Ruang Desa | Rp3.030.000 | Rp3.030.000 | 100% |
| 13. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen Gapura | Rp10.000.000 | Rp10.000.000 | 100% |
| 14. | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Rehabilitasi | Rp1.900.000 | Rp1.900.000 | 100% |
| 15. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih | Rp40.360.000 | Rp40.360.000 | 100% |
| 16. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air | Rp42.590.000 | Rp42.590.000 | 100% |
| 17. | Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan | Rp8.400.000 | Rp8.400.000 | 100% |
| 18. | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan | Rp3.170.000 | Rp3.170.000 | 100% |
| 19. | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana | Rp33.032.000 | Rp33.032.000 | 100% |
| Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | |
| 20. | Pemeliharaan Sarana & Prasarana Kepemudaan | Rp4.210.000 | Rp4.210.000 | 100% |
| Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | |
| 21. | Pelatihan Budidaya Perikanan | Rp64.055.000 | Rp64.055.000 | 100% |
| 22. | Fasilitas Pembinaan P3A | Rp2.520.000 | Rp2.520.000 | 100% |
| 23. | Pembinaan & Pelatihan Kelompok Tani | Rp6.000.000 | Rp6.000.000 | 100% |

| | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|------|
| 24. | Pelatihan Budidaya Pertanian & Peternakan | Rp215.372.000 | Rp215.372.000 | 100% |
| 25. | Lain-lain Sub. Bidang Koperasi dan UMKM | Rp16.390.000 | Rp16.390.000 | 100% |
| Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak | | | | |
| 26. | Penanganan Keadaan Mendesak | Rp479.100.000 | Rp477.300.000 | 100% |
| Jumlah Belanja | | Rp1.434.231.000 | Rp1.432.429.500 | 100% |



Gambar 1. Persentase Penggunaan Dana Desa

Pada proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dana desa masyarakat juga terlibat dalam musyawarah yang diadakan setiap setahun sekali pada tingkat desa. Terdapat dua macam musyawarah yaitu musyawarah dusun dan musyawarah desa. Proses pembuatan keputusan dalam pengelolaan dana desa di tingkat dusun yaitu pertama masyarakat memberikan usulan melalui pertemuan RT yang diadakan rutin setiap sebulan sekali pada setiap dusun kemudian usulan tersebut akan dimusyawarahkan lagi pada tingkat RW dan disalurkan melalui musyawarah Dusun. Setelah masyarakat memberikan usulan-usulan melalui musyawarah dusun, masyarakat menyampaikan usulan pengelolaan dana desa melalui musyawarah desa dan pemerintah desa memberikan keputusan melalui diskusi publik yang diikuti oleh perwakilan dari setiap dusun. Hal ini terekam melalui pernyataan bapak Rudi Pramoko sebagai perwakilan Masyarakat umum. *“Oh ya, ya kalau dari yang sudah berjalan itu kan biasanya ada musyawarah desanya atau Musdes. Nah, di dalam Musdes tersebut memang masyarakat itu dilibatkan misalnya di RT, RW, kalau di pemuda itu biasanya di Karang Taruna terus ada dari 6 lembaga juga ada LPMD, PKK, RT, RW tadi, terus Linmas, lupa apa aja intinya semua dilibatkan dalam penyusunan anggaran. Masyarakat semua dilibatkan bahkan kita ada yang namanya Musduk atau musyawarah Padukuhan..”*. (Rudi Pramoko pukul 11:10 WIB Kamis, 24 Maret 2022 di Kantor Desa Girikerto)

Pemerintah desa Girikerto menerapkan proses musyawarah terlebih dahulu yang dilakukan di setiap RT dan masyarakat kemudian aspirasi mereka akan disampaikan saat dilakukannya rapat perencanaan pembangunan dana desa. Masyarakat dapat ikut serta dalam pengelolaan keuangan desa sebagai salah satu bentuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan mengadakan bentuk kegiatan masyarakat. Peran

warga masyarakat serta pemegang kepentingan desa perlu terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan. Keikutsertaan masyarakat juga diperlukan dalam mengidentifikasi masalah pembangunan dan proses perencanaan program pembangunan desa. Sehingga, terjalin koordinasi antara pihak perangkat desa dengan masyarakat untuk mewujudkan sebuah kawasan pedesaan yang harmonis (Supratna, 2000).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi APBDes secara tertulis termasuk dana desa kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman. Tugas warga masyarakat yaitu melakukan kontrol dan ikut serta secara aktif pada pertemuan musyawarah desa yang dilangsungkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan pemaparan sekretaris dan bendahara desa Girikerto dalam wawancara yang dilakukan bahwa informasi pengelolaan dana desa sudah terpasang pada spanduk yang ditempel di depan kantor desa yang mudah di akses dan juga memasang banner di setiap dusun-dusun yang dikelola dengan menggunakan dana desa dimana spanduk kecil tersebut berisi rincian jumlah dana desa yang digunakan untuk pembangunan, namun jika ada informasi yang kurang jelas bisa datang ke kantor desa aparatur desa akan menjelaskan. Hal ini diungkapkan melalui pernyataan Sekretaris desa Girikerto yaitu bapak Krisna Cahyana.

“Untuk informasi tentang pengelolaan dana desa kita sudah memasang spanduk Mba di depan kantor desa maupun di setiap dusun-dusun. Hal tersebut kami lakukan agar masyarakat juga dapat melihat dana yang dikelola oleh pemerintah desa Girikerto seperti itu Mba...” (Krisna Cahyana pukul 12:15 WIB Kamis, 24 Maret 2022 di Kantor Desa Girikerto)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bendahara Desa Girikerto Ibu Emy Rahayu, sebagai berikut:

“Oh, untuk informasi dana desa yang dikelola itu masyarakat bisa melihat langsung Mba.. Di depan kantor itu kan ada, nah masyarakat bisa melihat informasinya disana.. Dan ada juga yang dipasang di tiap-tiap dusun gitu mba untuk lebih memudahkan lagi..” (Emy Rahayu pukul 13:05 WIB Senin, 28 Maret 2022 di Kantor Desa Girikerto)

Adanya keterbukaan terkait manajemen serta laporan keuangan desa, pemerintah, serta aparat desa akan memperoleh legalitas warga masyarakat serta kepercayaan khalayak. Hal ini menjadi aspek dasar untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik bagi masyarakat perlu adanya keterbukaan dan kemudahan akses serta keterlibatan masyarakat terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan pengaruh perwujudan berbagai indikator lainnya (Umami, 2017). Selain itu, dengan keterbukaan informasi akan mempermudah pengawasan sosial dari warga masyarakat sendiri. Keterbukaan dalam manajemen keuangan desa yang dilaksanakan baik secara jujur serta terbuka pada warga masyarakat berdasarkan pada penilaian bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara keseluruhan serta terbuka mengenai akuntabilitas aparatur desa dalam manajemen keuangan.

Tahap Perencanaan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 35 menyatakan bahwa, penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Semua hasil pencatatan dilaporkan melalui Laporan Pertanggungjawaban kepada kepala Desa selaku pemangku kepentingan tertinggi. Laporan Pertanggungjawaban paling lambat disampaikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. Penatausahaan Desa Girikerto secara teknis telah mengikuti pedoman yang ada pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal tersebut terlihat dengan adanya Peraturan Desa Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Penatausahaan yang dilakukan oleh desa Girikerto melalui pencatatan oleh bendahara desa meliputi Buku Kas Umum dan Buku Bank guna membantu pencatatannya.

Dalam penatausahaan pengelolaan dana desa Desa Girikerto sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Desa Girikerto yang bernama Dwi Rahmad (Kaur Danarta) pada hari Rabu pukul 10:15 WIB tanggal 9 Februari 2022 mengungkapkan bahwa:

“Jadi, berkaitan dengan penatausahaan yang ada Desa Girikerto ini sendiri sudah mengacu sesuai dengan Permendagri No. 113 itu tadi Mba.. Mulai dari pencatatannya sampai dengan pelaporannya..” (Dwi Rahmad pukul 10:15 WIB Rabu, 9 Februari 2022 di Kantor Desa Girikerto)

Terkait dengan pernyataan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan Bendahara Desa Girikerto, beliau mengungkapkan bahwa:

“Untuk penatausahaan, Alhamdulillah Mba kami sudah mengikuti ketentuan yang ada. Bahkan, bukan hanya manual kami mencatatnya Mba disistem pun kami menginput Mba ada namanya Siskeudes, nah jadi kita menginput setiap pemasukan dan pengeluaran secara tepat waktu karena itu juga berkaitan dengan pembayaran pajaknya Mba.. Jadi, sudah ikut aturan yang adalah gitu Mba..” (Emy Rahayu pukul 13:21 WIB Senin, 28 Maret 2022 di Kantor Desa Girikerto)

Dari hasil wawancara bersama Bapak Dwi Rahmad (Kaur Danarta Desa Girikerto). Peneliti menyimpulkan bahwa penatausahaan yang dilakukan di Desa Girikerto telah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Penatausahaan Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu (1) Penatausahaan di Desa Girikerto dilakukan oleh Bendahara Desa, (2) Setiap Pemasukan dan Pengeluaran Kas, Bendahara selalu mencatat dan melakukan tutup buku tiap bulan secara tertib, (3) Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban bulanan oleh Bendahara Desa, (4) Bendahara menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban setiap bulan kepada Kepala Desa.

Tabel 5. Tahap Perencanaan

| Tahap | Indikator Perencanaan Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 | Perencanaan di Lapangan | Keterangan |
|-------|--|-------------------------|------------|
| | | | |

| | | | |
|-------------|--|---|------------------|
| Perencanaan | Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. | Berdasarkan hasil yang peneliti temukan di lapangan, bahwa di Desa Girikerto untuk penatausahaan telah dilakukan oleh Bendahara desa yang mana bendahara tersebut merupakan staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. | Sudah terpenuhi. |
| | Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. | Bendahara Desa melakukan pencatatan baik dari penerimaan dan pengeluaran kas. Bendahara juga melakukan tutup buku setiap akhir bulan karena kaitannya dengan pembayaran pajak. | Sudah terpenuhi. |
| | Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. | Dari hasil wawancara yang dilakukan, bendahara tidak hanya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas melainkan juga mempertanggungjawabkan uang dengan membuat LPJ. | Sudah terpenuhi. |
| | Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. | LPJ yang dibuat oleh Bendahara tersebut selalu disampaikan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya melalui Kepala Urusan Keuangan. | Sudah terpenuhi. |

Tahap Pelaporan

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 menyatakan, Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan kepada Bupati/Walikota berupa Laporan Semester Pertama berupa laporan realisasi APBDDesa yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan, dan Laporan Semester Akhir tahun yang disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya. Pelaporan pengelolaan Dana Desa secara teknis diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37 dimana Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi APBDDesa kepada Bupati/Walikota berupa, laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Laporan realisasi semester pertama APBDDesa paling lambat disampaikan pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan, sementara laporan semester akhir tahun paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam pelaporan pengelolaan Dana Desa Desa Girikerto sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Girikerto yang bernama Dwi Rahmad (Kaur Danarta) pada hari Rabu pukul 10:23 WIB tanggal 9 Februari 2022 mengungkapkan bahwa:

“Oh, kalau untuk laporan realisasi anggaran itu sendiri untuk semester satu sudah dilaporkan oleh Kepala Desa ke Bupati melalui Camat pada bulan Juli tahun lalu, gitu Mba.. Tapi, untuk tanggalnya lupa e.. Yang pasti dari Pak Lurah sudah melaporkannya di bulan Juli itu.. Sedangkan untuk yang Laporan Realisasi untuk semester dua juga sudah dilaporkan oleh Pak Lurah ke Bupati melalui Camat pada bulan Januari seperti itu e Mbaa..”. (Dwi Rahmad pukul 10:35 WIB Rabu, 9 Februari 2022 di Kantor Desa Girikerto)

Tabel 6 Tahap Pelaporan

| Tahap | Indikator Pelaporan Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 | Pelaporan di Lapangan | Keterangan |
|-----------|--|--|------------------|
| Pelaporan | Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. | Menurut hasil wawancara dengan Kepala Urusan keuangan Kantor Desa Girikerto bahwa Laporan semester baik itu Laporan semester pertama sampai dengan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. | Sudah terpenuhi. |
| | Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDDesa. | Laporan yang diserahkan merupakan Laporan Realisasi APBDDesa di semester pertama. | Sudah terpenuhi. |

| | | |
|---|--|------------------|
| Laporan semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Juli. | Kepala Desa menyerahkan laporan semester pertama kepada Bupati melalui Camat di bulan Juli. | Sudah terpenuhi. |
| Laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Desember. | Kemudian, untuk laporan semester akhir juga sudah dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. | Sudah terpenuhi. |

Dari hasil wawancara bersama Bapak Dwi Rahmad (Kaur Danarta Desa Girikerto), Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pelaporan Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu (1) Laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat, (2) Laporan Realisasi semester pertama berupa APBDesa, (3) Laporan semester pertama dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Juli, (4) Laporan semester akhir tahun dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat pada bulan Desember.

Tahap Pertanggungjawaban

Disebutkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 bahwa, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran yang berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang sudah ditetapkan dalam peraturan desa yang dilampiri dengan beberapa berkas diantaranya sebagai berikut:

- a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b) Format laporan kekayaan milik desa pada akhir bulan desember tahun anggaran berkenaan.
- c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Desa Girikerto sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Kepala Desa Girikerto yang bernama Dwi Rahmad (Kaur Danarta) pada hari Rabu pukul 10:27 WIB tanggal 9 Februari 2022 mengungkapkan bahwa:

“Untuk laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan telah disampaikan kepada Bupati setiap akhir tahun lebih tepatnya. Iya, untuk apa yang laporannya itu sendiri terdiri dari yang tadi Mba sampaikan ada pendapatan, belanja dan juga pembiayaan seperti itu mungkin Mbaa..”. (Dwi Rahmad pukul 10:27 WIB Rabu, 9 Februari 2022 di Kantor Desa Girikerto)

Dari hasil wawancara bersama Bapak Dwi Rahmad (Kaur Danarta Desa Girikerto), Peneliti menyimpulkan bahwa sudah sesuai dengan Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawaban Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu (1) Kepala Desa Girikerto telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran, (2) Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan, (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Tabel 7. Tahap Pertanggungjawaban

| Tahap | Indikator Pertanggungjawaban Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 | Pertanggungjawaban di Lapangan | Keterangan |
|--------------------|---|--|------------------|
| Pertanggungjawaban | Kepala Desa Girikerto telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisas pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran. | Di Desa Girikerto sendiri, Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisas Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati pada akhir tahun 2021 atau lebih tepatnya pada akhir tahun Anggaran. | Sudah terpenuhi. |
| | Laporan pertanggungjawaban Realisas pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. | Berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Urusan Keuangan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisas Pelaksanaan APBDesa itu terdiri dari pendapatan, belanja dan juga pembiayaan. | Sudah terpenuhi. |
| | Laporan pertanggungjawaban realisas pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. | Terdapat peraturan desa yang mengatur Laporan Pertanggungjawaban yang ada di Desa Girikerto itu telah mengikuti sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan. | Sudah terpenuhi. |

KESIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat di Desa Girikerto adalah sebagai berikut :

Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa Girikerto telah sesuai dan sudah akuntabel, yang mana telah memenuhi prinsip-prinsip Akuntabilitas hal ini dibuktikan dengan semua indikator yang ada di Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 dari tahap perencanaan, tahap pelaporan sampai dengan tahap pertanggungjawaban sudah terpenuhi semuanya. Sehingga, membuktikan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Girikerto itu telah Akuntabel.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan tentang Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Girikerto, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian ini.

1. Bagi Pemerintah Desa, perbaikan secara berkelanjutan merupakan fokus dari pengelolaan dana desa dengan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan terbaru, agar pemerintah desa dapat mengelola anggaran dana desa dengan baik terutama dalam pengeluaran dana desa.
2. Bagi Para Perangkat Desa dapat memanfaatkan media lainnya untuk mempublikasikan pengelolaan dana desa agar masyarakat dan siapapun yang membutuhkan informasi dapat dengan mudah mengakses laporan keuangan. Oleh karena itu, peneliti melakukan *cross check* data dengan melihat fakta yang ada dari informan yang berbeda.

PENGAKUAN

Terima Kasih kepada Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta yang telah mendukung proses penelitian ini dan Pemerintah Desa Girikerto, yang telah membantu proses pengambilan data penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Boro, E., Sapra, T., de Lavison, J. F., Dalabona, C., Ariyaratne, V., & Samsudin, A. (2022). The role and impact of faith-based organisations in the management of and response to COVID- 19 in low-resource settings: Policy & practice note. *Religion and Development*, 1(1), 132–145. <https://doi.org/10.30965/27507955-20220008>
- Retnaningdiah, D.; Resmi, S.; Kurniawati, I.; Winarso, B.S. Incorporating Intellectual Property Rights and E-Commerce: Supply Chain Strategy to Strengthen the Competitiveness of SMEs. *Int. J. Supply Chain. Manag.* **2020**, 9, 649–655.
- Safitri, TA; Fathah, RN. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati*, Vol 2 (1). 89-105.
- S, Barokah; FS Segarawasesa. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Internet Financial Reporting (Studi pada RSUD di Pulau Jawa Periode 2019-2020). *Jurnal Tambora*, Vol 7(1). 282-290.
- Wulandari, E; M Rifandi. (2023). Implementation of Environmental Accounting to Waste Management Cost Of PKU Muhammadiyah Gamping Hospital. *International Conference On Accounting And Finance*. Vol 1. 40-45.
- Kuncara, Widodo, Ismail (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* . Vol 19 No 2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi Ketiga, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- NN, Ningsih & Hafni, DA. (2021). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit X di Klaten -Jawa Tengah. *Review of Applied Accounting Research*, Vol 1 (2). 84-92
- Fathah, RN. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal EBBANK*, Vol 8(1). 33-48.
- Hartati, Sandra, & Fathah, RN. (2022). Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, Vol 2(2), 119-129.
- M, Rifandi. (2018). Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Relasi*, Vol 14(2). 48-61.
- AD, Nindiasari; AL Widodo; AM Lumaku, (2023). The Use of Porter’s CSR Strategy for Hospital Sustainability. *Jurnal Riset dan Aplikasi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol 6 (2). 157-174.
- BF Maulina & FS Segarawasesa. (2023). Analisis Akuntabilitas, Efektivitas dan Transparansi Laporan Keuangan Lazismu Depok dalam Perspektif PSAK 109. *6th Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Vol 5. 200-206.
- Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Pramesti, Sisi (2015). *KPK Temukan 14 Potensi Masalah Pengelolaan Dana Desa*. <https://nasional.sindonews.com/berita/1012030/13/kpk-temukan-14-potensi-masalah-pengelolaan-dana-desa> Di Akses 31 Oktober 2021

- Risya, Umami and Nurodin, Idang (2017) *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak dan Manajemen), 6 (11). pp. 74-80. ISSN 2088-696
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Taufik, Taufeni. 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa*. Repository Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Permendagri No 113 Tahun 2014